



PUTUSAN

Nomor 86/PDT/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DR. (Hc) HERMAN YOKU, S.IP, Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Anggota MRP Provinsi Papua, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Kampung RT.001 RT.001 Sanggaria Arso I Kabupaten Keerom Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada JUNADI, S.Hut, MH, M.S., dan DAMIANUS NDRITYOMAS, SH., pekerjaannya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum JUNADI & REKAN, berkantor di Jalan Pasir Nomor 32 RT.02 RW.01 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. **LIDYA N. AWI/MERAHABIA**, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan I RT.002 RW.009 Kelurahan Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN dan TATA RUANG KOTA JAYAPURA**, berkantor di Jalan Baru Skyline Sebelah Kantor Otonom Provinsi Papua Kelurahan Whai Mhorock Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **KEPALA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA**, berkantor di Jalan Kabupaten Apo dibelakang Mall Jayapura Kota Provinsi Papua, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **KEPALA DISTRIK ABEPURA**, berkantor di Jalan Raya Abepura Lingkaran Abe atau Sebelah Kiri Kantor POLSEK Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, sebagai Terbanding IV semula IV;
5. **LURAH YOBE**, berkantor di Jalan Kesehatan I Kelurahan Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, sebagai Pembanding V semula Tergugat V;

Halaman 1 Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 86/PDT/2022/PT JAP tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 17 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp4.255.000.00 (empat juta dua ratus puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 17 November 2021 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I tanpa dihadiri Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V;

Menimbang bahwa kepada Pihak yang tidak hadir dipersidangan pada waktu putusan diucapkan, putusan telah diberitahukan, kepada Tergugat II pada tanggal 29 November 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap, kepada Tergugat III pada tanggal 25 November 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap, kepada Tergugat IV pada tanggal 25 November 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap dan kepada Tergugat V pada tanggal 25 November 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap;

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, Pembanding semula

Halaman 2 Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 November 2021 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 November 2021 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 25 November 2021 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 25 November 2021 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 25 November 2021 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, yang diterima oleh Panmud Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 17 Desember 2021, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 Desember 2021 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 16 Desember 2021, dengan masing-masing sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon Banding Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panmud Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap dan Para Terbanding semula Para Tergugat selebihnya, tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 3 Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayaputa yaitu kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 21 Maret 2022, kepada Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 25 November 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 29 November 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 25 November 2021, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 25 November 2021 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 25 November 2021 (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Putusan diucapkan pada tanggal 17 November 2021 dengan dihadiri Pembanding semula Penggugat, permohonan banding diajukan pada tanggal 22 November 2021, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI.

1. Menyatakan bahwa Tergugat I, adalah bukan pemilik tanah sah dalam obyek perkara aqou yang berdasarkan hukum.
2. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menempati, menguasai tanah milik Penggugat di Jalan Kesehatan I, Keruhan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan luas tanah 1200 M2 Sesuai surat pelepasan tanah adat yang berikan oleh Ondoafi Nafri Daniel Awi tanggal 16 Desember 2019 adalah sah dan berharga.



3. Mengabulkan Gugatan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya apabila Tergugat I tidak menyerahkan tanah aqou dengan sukarela dan tanpa syarat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan tanah adat tanggal 16 Desember 2019 dari Bapak **Ondoafi Daniel Awi** kepada Bapak HERMAN YOKU, S.IP dengan Luas tanah 1.200 M2. Adalah Sah dan Berharga Milik Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 21 Februari 2020 dari Bapak **Ondoafi Daniel Awi** kepada Bapak HERMAN YOKU, S.IP dengan Luas tanah 1.200 M2. Adalah Sah dan Berharga Milik Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Lokasi Tanah dari LURAH YOBE Nomor : 593.2/01/II/2020 tentang kepemilikan tanah tanggal 15 Januari 2020 dari Bapak Ondoafi Daniel Awi kepada Bapak HERMAN YOKU, S.IP dengan Luas tanah 1.200 M2. Adalah Sah dan Berharga Milik Penggugat.
5. Menyatakan bahwa Bapak HERMAN YOKU, S.IP pemilik sah dan mengikat yaitu Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa ini terletak di Jalan Kesehatan I, RT. 002 RW.009 Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, luas tanah 1.200 M2, Kode Pos 99351.
Dengan batas – batas tanah yang disengketakan ini memiliki batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kesehatan I
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Kampung Tiba-Tiba
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Adat
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Asrama Putri Dinas Kesehatan
6. Menghukum **Tergugat I dan dan Tergugat Lainnya**, atau siapa saja, yang mengklaim objek sengketa, untuk mengosongkan serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
7. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dengan sengaja untuk menguasai dan memiliki objek perkara yang adalah masih



milik Penggugat tanpa landasan/dasar/alas hak yang sah secara hukum adat/hukum positif adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**.

8. Menyatakan bahwa Perbuatan **Tergugat II** dengan sengaja membantu **Tergugat I** dalam memproses sertifikat HGB Nomor : 00259 atas nama **Tergugat I**, dan nyata-nyata bahwa Penggugat telah tinggal, memiliki, dan menjaga, tanah / bangunan tersebut sudah kurang lebih 50 Tahun serta tanah ini masih dinyatakan milik Penggugat, dan kemudian tanah ini dikuasai oleh pihak lain tanpa landasan/dasar/alas hak yang sah secara hukum adat/hukum positif maka dapat dikriteria adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**.
9. Menyatakan bahwa Perbuatan **Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V**, dengan sengaja membantu **Tergugat I** dalam memproses surat Sporadik tanah atau surat keterangan tanah, membantu proses permohonan SPPT-PBB, serta mendukung dan membantu proses penerbitan /pengurusan Sertifikat HGB Nomor : 00259 atas nama **Tergugat I**, maka hal ini nyata-nyata bahwa **Para Tergugat** membantu Pihak **Tergugat I** tanpa landasan/dasar/alas hak yang sah secara hukum yang benar maka perbuatan seperti ini dapat dikriteria adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**.
10. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi Sertifikat HGB Nomor : 00259 atas nama **Tergugat I (IBU. LIDYA N. AWI / MERAHABIA)**,
11. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi Surat Pernyataan Sporadik Tanah milik **Tergugat I (IBU. LIDYA N. AWI / MERAHABIA)**, yang dibuat di Kantor Distrik Abepura ;
12. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding , verset, kasasi, dan/atau peninjauan kembali.
13. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar uang paksa (**duangsom**) sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, jika **Tergugat I** tidak melaksanakan Putusan di maksud.
14. Menghukum **Tergugat I dan Para Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 86/Pdt.G/2021 Tanggal 25 November 2021.
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 17 November 2021, memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permohonan banding dimaksud sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat, yang tertuang dalam memori bandingnya maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri 86/Pdt.G/2021/PN Jap, telah salah dalam mengambil pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri mengambakan putusan MA No. 4434.K/Sip/1986 yang menyebutkan Penggabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tidak berimbang dan tidak saksama dalam pertimbangannya maupun dalam amar putusannya;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tidak meliohat dan berpedoman dengan UU Nomor : 5 Tahun 1986 jo UU Nomor : 51 Tahun 2008, dengan memberikan pertimbangan hukum dan dalam pembuatan putusan dalam perkara perdata ini : adapun bunyi Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan dan disampaikan

Halaman 7 Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dalam persidangan, salah menulis pertimbangan hukumnya, salah dalam memberikan pertimbangan hukum tentang batas-batas tanah yang menjadi perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura dalam putuysan tidak salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa atas keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keberatan dari Pembanding serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dapat disimpulkan, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa terdapat perbedaan batas khususnya pada batas sebelah selatan dengan batas sebelah barat dengan yang didalilkan dalam gugatan dan pula ternyata diatas obyek sengketa terdapat 3 (tiga) bangunan yaitu ada bangunan ditempati oleh orang bernama Donal Awi, ada bangunan yang ditempati oleh orang bernama Elisabeth dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat I dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal tersebut sudah tepat dan benar karena sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 17 November 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 17 November 2021, Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Jap, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 yang terdiri dari Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Paluko Hutagalung, S.H., M.H., dan Adrianus Agung Putrantonono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Any Fitriyati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PALUKO HUTAGALUNG, SH.MH.

BONNY SANGGAH, SH.M.Hum.

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp.130.000,00
 4. Jumlah Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)